

# Pendekatan Sistim Bebas Riba dalam Lembaga Koperasi

Oleh : Anas Hidayat



*Anas Hidayat, lahir di Yogyakarta, 27 Juli 1962, dan menamatkan program S-1 pada Fakultas Ekonomi UII tahun 1987. Tugas tetapnya adalah sebagai dosen pada almamaternya, yang ia juga aktif mengikuti seminar serta penelitian-penelitian yang terkait dengan disiplin ilmunya. Ia juga adalah staf PPM di DIY.*

*".... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... "*

*(Al-Baqoroh, 275)*

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat-lipat ganda ...."*

*(Ali-Imran, 130)*

## Pendahuluan

Riba nampaknya hampir selalu menjadi tema sentral dalam perbincangan Sistem Ekonomi Islam, karena larangan riba ini dalam surat Ali Imran ayat 130, seperti yang dikutip diatas, telah memberikan peluang bagi para pakar muslim untuk berdiskusi tentang berapa jauh aktivitas ekonomi akan terkena riba teresbut. Diskusi yang berkembang sejak dahulu sampai pada berbagai pertemuan ilmiah masa kini telah memberikan penafsiran tentang riba yang beragam "Muhammad Abduh, seorang pembaharu Islam Mesir abad ke-19 dan

mantan Rektor Universitas Al-Azhar, misalnya, mengatakan bahwa bunga yang tidak terlalu tinggi tingkatnya diperbolehkan. Pendapat lain mengatakan, berapapun besarnya tingkat pembungaan uang tidak diperbolehkan. Pembahasan terhadap masalah ini menjadi menarik di tengah proses kebangkitan sistem Ekonomi Islam dan sadanya para pakar terhadap sistem sosialisme dan kapitalisme yang dianggap tidak mampu mengakomodir fitrah manusia dalam ber-ekonomi.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas salah satu instrumen dalam sistem ekonomi Islam yaitu riba, dalam subsistem perekonomian yang terbatas, yakni dalam usaha Koperasi/Usaha Bersama, khususnya yang menyangkut aktifitas usaha simpan pinjam bagi para anggotanya, dengan memandang masalah riba ini dalam kaitannya dengan transformasi struktur permodalan dan struktur kerjasama para

pemodal.

Pendekatan yang digunakan bersifat **empirical problem solving** karena landasannya diambil dari pengalaman pengembangan masyarakat oleh Pusat Peran serta Masyarakat (PPM). Namun, pendekatan ini tidak harus lepas sama sekali dari sisi pendekatan normatif sebagai landasan yang utama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Tulisan ini akan membahas beberapa pokok bahasan antara lain : perkembangan riba dalam sistem perekonomian non Islam, larangan riba sebagai salah satu instrumen sistem ekonomi Islam, penelaahan praktek riba dalam koperasi (hasil temuan di lapangan), macam riba dan kenadala bebas riba dalam simpan pinjam, dan model Simpan pinjam yang dikembangkan Pusat Peranserta Masyarakat.

### Perkembangan Riba.

Pengertian riba biasanya dikaitkan dengan usaha penarikan bunga dalam hubungannya dengan pinjam meminjam uang. Semua agama samawi tidak ada yang mentolerir aktifitas ekonomi dalam pembungaan uang (riba). Tapi konsistensi larangan riba ini hanya ada pada dunia Islam saja, sehingga doktrin riba seolah-olah hanya ada di masyarakat Islam. Padahal secara historis, Teologi Kristen juga melarang pembungaan uang ini yang diikuti juga oleh Undang-Undang Negara. Hanya saja larangan riba di negara Kristen kemudian dilepas/dihapus dari Undang-Undang Negara pada pertengahan abad ke 19, gawang terakhir adalah Inggris tahun 1854 dan Belanda tahun 1857. Pada waktu yang sama, sebagian besar negara-negara bagian di Amerika Serikat masih

mempertahankan Undang-Undang anti riba tersebut.<sup>1</sup>

Memudarnya larangan riba ini sangat terkait dengan tumbuh suburnya paham kapitalisme pada saat itu. dan dampak dari hapusnya larangan riba, terlihat dari berkembangnya bisnis pembungaan uang yang sangat pesat dan sistematis melalui dunia perbankan, pegadaian ataupun berbagai model simpan pinjam di seluruh dunia. Keadaan ini nampaknya sudah semakin melembaga/mengkristal baik di negara-negara yang mengadaptasi faham ini, yang mayoritas adalah negara dunia ketiga dengan mayoritas beragama Islam.

Kondisi di Indonesia, terlepas dari polemik masalah syubhat dalam memandang bunga bank milik pemerintah, riba dapat kita jumpai di tengah masyarakat, baik yang berbentuk lembaga/institusional maupun non institusional yang bergerak dalam perkreditan dan gadai. Dalam kenyataannya, keduanya (lembaga dan non lembaga) ini tidak banyak bedanya dalam memberikan persyaratan aturan main perkreditan/gadai. salah satu contoh yang dapat kita temui lembaga yang banyak melibatkan operasinya di kalangan masyarakat pedesaan dan masyarakat miskin perkotaan adalah koperasi dalam usaha simpan pinjam (Kosipa).

### Larangan Riba Sebagai Instrumen Ekonomi Islam.

Menurut Dochak Latief, mengkaji Ekonomi Islam secara garis besar bisa ditelaah dari struktur dan komponen

1. Dawam Rahardjo (artikel), *Ensiklopedi Al-Qur'an : RIBA*, Ujumul Qur'an No. 9, Jakarta, Vol II.1991/1411 H, hal. 44

sistemnya, atau ditelaah dari etik yang mendasari semua bentuk kegiatan ekonominya dan landasan perilaku serta tujuan setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakan, atau bisa juga ditelaah dari ciri-ciri yang dapat membedakan dan persamaan Ekonomi Islam dengan non Ekonomi Islam.<sup>2</sup>

Menurut AM. Syaifuddin yang dikutip oleh Dochak Latief, mengkaji struktur dan komponen sistem ekonomi Islam secara struktural dapat terbagi dalam 3 komponen, yaitu filsafat sistem, nilai-nilai dasar sistem, dan nilai-nilai instrumental sistem.<sup>3</sup>

Lebih jauh lagi Dochak Latief menyebutkan, bahwa dalam nilai instrumen sistem secara garis besar ada 6 macam instrumen untuk dapat menjamin terlaksananya tuntutan Islam di bidang ekonomi, yaitu: tuntutan zakat dan sadakah, larangan riba berbagai cara kerja sama di bidang ekonomi, ketentuan transaksi perdagangan dalam Islam, ketentuan pembagian waris dan wasiat, jaminan sosial menurut Islam. Pola konsumsi yang Islami, lembaga asuransi, dan peran pemerintah dalam ekonomi.<sup>4</sup>

### Macam Riba dan Kendala Bebas Riba dalam Simpan Pinjam.

Sebagai salah satu instrumen nilai sistem Ekonomi Islam, larangan riba mempunyai pengaruh kuat dalam kehidupan ber-ekonomi secara Islam, bahkan dapat dikatakan sebagai doktrin berekonomi umat Islam, sebagaimana termaktub dengan jelas sebagai peringatan Allah Swt. di dalam Kitabullah. Berikut dapat kita simak masalah riba dalam Al-Qur'an secara kronologis. Ayat pertama yang turun adalah yang tercantum dalam surat Rum : 39., ayat ini memberikan suatu

definisi tentang riba. Selanjutnya, soal riba dibahas dalam serumpun ayat dalam surat al-Baqarah ayat-ayat 275, 276, 278, dan 280, kemudian suraat Ali Imran : 130, dan ayat tentang riba yang terakhir turun tercantum dalam surat An-Nisa : 161.<sup>5</sup>

Dari ayat-ayat Al-Quran tentang riba diatas dapat disarikan isinya, yaitu : riba diartikan sebagai tambahan atas pokok harta yang dipinjamkan baik besar maupun kecil, riba dilarang oleh Allah (haram hukumnya), orang yang beriman memakan riba dinyatakan perang dengan Allah Swt, dan Rosulnya, namun yang tidak makan riba termasuk orang yang tidak menganiaya dan teraniaya, mengambil laba dari seslisih jual beli suatu barang bukan riba, dan pada ayat terakhir tentang riba menyebutkan bahwa salah satu faktor dikutukinya umat yahudi karena makan riba.

Ayat diatas merupakan isyarat yang tegas dari Allah Swt. bahwa riba dilarang bagi umat Islam dan diminta untuk menjauhinya. Karena memakan riba bisa dikatakan sebagai orang yang tidak menjalankan syariat Allah bahkan lebih lagi dinyatakan perang dengan Allah dan Rosulnya serta dikutuk seperti umat Yahudi.

Secara garis besar riba dapat dibedakan dalam dua yaitu riba nasi'ah dan riba fadhli. Yang dimaksudkan dengan riba nasi'ah adalah transaksi pembayaran hutang yang

2. Dochak Latief (makalah "Ekonomi Islam Ditinjau dari Pendekatan Nilai Instrumen sistem" makalah disampaikan pada *Diskusi I Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi UII, Tgl. 20-10-1991, hal 1.

3. *Ibid*, hal 1

4. *Ibid*, hal 2

5. Dawam Rahardjo (artikel), *Opcit*, Ulumul Qur'an No. 9, Jakarta, Vol. II. 1991/1411 H, hal 45

6. Syafaruddin Alwi (Makalah), "Uang dan Bank dalam Islam" makalah *Disampaikan dalam Seminar Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari 1992

ditunda dengan tambahan bunga. Dan *riba fadhil* adalah transaksi jual beli (termasuk sistem barter), berdasarkan sistem kredit atau penundaan waktu pembayaran disertai dengan tambahan atas harga barang, menimbulkan *riba*.<sup>6</sup>

Para ulama pada umumnya tidak ragu untuk mengharamkan *riba nasi'ah* karena telah memenuhi syarat yang jelas dilarang dalam Al-Qur'an. Tetapi *riba fadhil* dalam beberapa jenis masih dalam perdebatan, sehingga banyak kasus yang mengalami kesukaran untuk menetapkan hukumnya (*mutasyabihaat*). Dalam suatu hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari nu'man menyebutkan antara lain bahwa barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara *mutasyabihaat* berarti ia telah memelihara kebersihan diri dan kemurnian agamanya, dan sebaliknya, akan mudah jatuh pada perkara yang diharamkan.

Sistem bebas *riba* (dalam arti *riba nasi'ah*) akan tercapai apabila dalam hubungan simpan pinjam tersebut tidak dipungut nilai lebih berupa apapun dan dengan prosedur apapun. Sistem ini jika dikaitkan dengan kehidupan ber-ekonomi saat ini, maka ada dua kendala yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan model bebas *riba*. Yaitu adanya kecenderungan perubahan nilai mata uang dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pelayanan simpan pinjam.

Perubahan nilai mata uang di Indonesia biasanya mengarah pada kecenderungan inflatoir sehingga nilai uang akan semakin menurun, dan dapat dipandang sebagai fungsi waktu. Sebagai contoh, jika lima belas tahun yang lalu harga satu US dollar masih Rp. 425,- tapi saat ini sudah menembus harga Rp. 2.100,- per satu US dollar. Sehingga sistem simpan pinjam

bebas bunga yang berada dalam kondisi perekonomian cenderung inflatoir akan menyebabkan menurunnya nilai uang modal simpan pinjam tersebut. Akibatnya pada titik waktu tertentu, kegiatan simpan pinjam tersebut akan kehilangan kemampuan memenuhi perkreditan nasabah.

Faktor kedua adalah biaya dalam penyelenggaraan simpan pinjam. Biaya ini harus dikeluarkan untuk menutup biaya administrasi dan pengelolaan simpan pinjam. Apabila mau menerapkan simpan pinjam yang tanpa bunga, maka satu-satunya sumber alternatif untuk biaya adalah dari pokok modal itu sendiri. Sehingga jumlah permodalan simpan pinjam akan mengalami penurunan setara dengan biaya yang harus dikeluarkan.

Belajar dari pengalaman riset aksi Pusat Peranserta Masyarakat (PPM), kedua kendala sistem bebas *riba* tersebut diantisipasi melalui model kelembagaan simpan pinjam dalam wadah koperasi. Koperasi sebagai model simpan pinjam dengan alasan : struktur modal koperasi cenderung bertambah secara tetap dari sumber simpanan anggota, sehingga modal simpan pinjam meskipun tanpa bunga akan selalu bertambah. Disamping itu pembiayaan operasional simpan pinjam bisa dibebankan kepada unit usaha yang lain dalam koperasi.

Namun setelah masuk dalam uji coba di lapangan, ternyata tesis awal PPM ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan ada kendala lain yang dianggap masih mengandung *riba* dalam sistem pembagian sisa hasil usaha simpan pinjam ini. Sehingga diperlukan modifikasi model. Pembahasan lebih lanjut dalam masalah ini akan dibahas dalam subjudul Model SP-PPM dan Aplikasinya.

### Sedikit ulasan tentang PPM

PPM atau Pusat Peranserta Masyarakat adalah organisasi kerja sama nasional yang bergerak di bidang pengembangan masyarakat, untuk membangkitkan dan menguatkan prakarsa, peranserta, dan swadaya masyarakat dalam pemenuhan minat, kebutuhan, dan kepentingannya. PPM memberikan pelayanan dalam delapan bidang pokok pengembangan masyarakat, salah satunya yaitu : pengembangan sosial ekonomi. Pendekatan program yang dipilih ialah pengembangan masyarakat dari dalam (development from within) melalui pengembangan stelsel desa sejahtera (qariyah thayyibah), serta jaringan kerjasama antar qariyah untuk pengembangan kawasan. Saat ini PPM memiliki jaringan di 20 Propinsi dengan 1050 kelompok pengembangan.<sup>7</sup>

### Praktek Riba dalam Koperasi

Praktek penarikan bunga oleh lembaga semacam koperasi/lembaga sejenisnya dalam usaha simpan pinjam, banyak ditemui sangat bervariasi, dan biasanya berangkat dari bunga yang tinggi (bukan berarti tidak ada yang memberikan bunga yang rendah), dimulai dari angka 10% perbulan sampai pada 45% perbulan. Range bunga tersebut biasanya sering dijumpai pada "Bank Titil" dari rentenir swasta maupun koperasi rentenir. Mekanisme kerjanya antara lain : (1) Nasabah mengajukan kredit sebesar Rp. 10.000,-, (2) Nasabah mengambil kredit pada hari 0 sebesar Rp. 9.500,-, dan (3) Angsuran dilakukan secara harian sebesar Rp. 500,-, selama 26 hari. Jadi dari jumlah kredit sebesar Rp. 9.500,- nasabah harus mengembalikan sebesar Rp. 500,- x 26 hari = Rp. 13.000,- atau sama dengan membayar bunga sebesar Rp. 3.500,- perbulan (36,8%).

Semg juga terjadi, dalam prakteknya "Bank Titil" menarik uang administrasi yang terkaitkan sebagai uang simpanan koperasi sebagai jaminan kredit untuk masyarakat bukan anggota koperasi yang besarnya bervariasi, sehingga bukan efektif yang dibayarkan bisa membesar menjadi 40%-45%.

Contoh lain adalah candak kulak gelap di kalangan bakul di pasar. Setiap pagi kreditor sudah memberikan pinjaman kepada bakul-bakul kecil, misalnya Rp. 5.000,-. Oleh debitur uang tersebut dibelanjakan dagangan dan dijual di pasar. Pada siang harinya (jam 14.00 kurang lebih) mereka mengembalikan uang pinjamannya kepada kreditor ditambah bunga antara Rp. 250,- sampai Rp. 500,-, jadi uang pinjaman tersebut berbunga 5% sampai 10% perhari.

Sebenarnya masih banyak lagi model-model pembungaan uang dengan bunga tinggi di kalangan masyarakat baik secara terbuka maupun tidak, baik yang dilakukan oleh rentenir maupun koperasi rentenir, bahkan dari orang-orang/lembaga koperasi yang sebenarnya takut riba dengan mengganti bunga sebagai pungutan tambahan seperti sumbangan, shodaqoh, amal, uang bakti adanya sebagainya yang ditarik dari hubungan kreditor dengan debitur, dan pungutan itu berupa uang.

Seperti yang terjadi dalam sebuah organisasi keagamaan di Blitar yang membuat perkumpulan pra koperasi dalam usaha simpan pinjam. Untuk menghindari riba, prosedur yang dilakukan dengan cara setiap nasabah diwajibkan membeli blangko perjanjian sebesar 10% dari besarnya pinjaman yang dibayarkan dimuka dengan

<sup>7</sup> 7. Pusat Peranserta Masyarakat, *Sekapur Sirih*, Jakarta, 1989, hal. 1

memotong besarnya kredit atau membayar dengan uang sendiri. Cara demikian tidak lepas dari unsur riba nasiah karena telah mengambil kelebihan uang dari pokok pinjaman secara riil.

Ada lagi praktek yang agak rumit, menyangkut masalah riba Fadhl, yaitu sistem jual 'Inah. Mungkin banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat yang sadar akan bunga sebagai riba, kemudian direfleksikan dengan bentuk lain, yaitu sistem jual 'Inah ini. Prosedur sistem ini biasanya dengan cara kreditur menjual suatu barang A dengan jatuh tempo pembayaran 3 bulan sebesar Rp. 100.000,- kepada debitur, kemudian pada hari berikutnya si debitur menjual kembali barang A tersebut kepada kreditur dengan harga di bawah nilai semula yaitu Rp. 75.000,- dan kreditur menerima transaksi terakhir ini sehingga si debitur menerima uang sebesar Rp. 75.000,-. Setelah waktu berjalan sampai pada batas jatuh tempo, si debitur harus mengembalikan uang sebesar yang telah disepakati dalam transaksi yang pertama. Praktek yang demikian sebenarnya melakukan barter barang yang sama dengan nilai yang berbeda, berarti riba terkena di dalamnya.

### **Model SP-PPM.**

Seperti yang disebutkan di atas, tesis awal PPM dalam mengembangkan sistem bebas riba dalam koperasi, beranggapan bahwa meskipun tanpa bunga, modal usaha simpan pinjam koperasi akan selalu bertambah disebabkan adanya struktur permodalan dari simpanan anggota. Selain itu biaya operasional simpan pinjam dapat ditutup melalui usaha lain dalam koperasi. Sehingga kendala yang dikhawatirkan akan menghadang penerapan sistem bebas bunga

dalam koperasi dapat diatasi.

Tetapi dalam kenyataannya, dari perkembangan eksperimen yang pertama melalui Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (KPPKL Yogyakarta), ternyata dengan sistem bebas bunga, unit usaha lain tidak dapat otomatis mampu menanggung beban biaya dan resiko simpan pinjam. Di samping itu, sistem ini tidak menyelesaikan secara struktural dan ekonomis tentang kendala turunnya nilai mata uang serta pembiayaan.

Simpanan anggota yang semula diharapkan dapat menutup kelemahan ini, ternyata laju pertumbuhannya lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan inflasi. Akibatnya nilai riil modal simpan pinjam menjadi semakin menurun dan laju pertumbuhan pinjaman tidak dapat diantisipasi kebutuhannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu, harapan simpanan anggota menjadi tumpuan pengembangan nilai riil modal simpan pinjam, nampaknya tidak memecahkan masalah.

Kemudian dikembangkan sistem dengan pungutan bunga 4% yang dianggap sebagai tabungan wajib kredit (TWK). Pungutan TWK ini dianggap tidak menimbulkan efek riba, dengan alasan bunga merupakan nilai lebih yang diberikan oleh anggota, dimana anggota tersebut pada dasarnya juga pemodal dan pemilik koperasi, sehingga dipandang tidak terjadi pelepasan hak milik atas nilai lebih tersebut karena kembali pada pemilik. Sistem ini menutup kendala turunnya nilai uang atas modal dan biaya simpan pinjam bisa ditutup.

Pada proses selanjutnya, setelah sistem ini berjalan selama satu tahun, timbul masalah baru dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU). Karena anggota pemakai jasa

simpan pinjam telah menerima SHU sama besarnya. Jika dilihat dari besar pinjaman untuk setiap anggota tidak sama, bahkan ada yang tidak meminjam sama sekali. Sehingga disini dipandang ada ketidakadilan dalam pembagian SHU antara anggota yang meminjam besar dengan yang kecil atau yang sama sekali tidak punya pinjaman (dalam istilah PPM disebut dengan terjadi proses penghisapan hak dari anggota yang tidak meminjam kepada yang meminjam), sehingga dipandang ada unsur ribanya. Proses penghisapan ini tidak sesuai dengan prinsip tolong menolong (taawwun) sebagai prasyarat pinjam-meminjam dalam Islam. Jika digambarkan seperti terlihat dibawah ini :

**Pembagian Sisa Hasil Usaha  
Simpan Pinjam yang Mengandung Riba  
(Menurut Konsep PPM)**

NASABAH	BESAR KREDIT	BESAR TWK	BESAR SHU
NASABAH I	Rp. 1.000.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 10.000,-
NASABAH II	Rp. 500.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 10.000,-
NASABAH III	Rp. 100.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 10.000,-
NASABAH IV	Tidak punya	Tidak Membayar	Rp. 10.000,-

Dari pengalaman ini kemudian dibuat suatu modal yang disebut dengan model SP-PPM (Model Simpan Pinjam Pusat Peranserta Masyarakat) sebagai model sistem simpan pinjam bebas riba. Kemudian model ini diujicobakan di UB PKK Sidoarum setelah KPPKL Yogyakarta. Rumus yang dikembangkan dikenal dengan rumus ABC sbb :

$$\text{Hak Pemilik} = A - (B + C)$$

Keterangan :

- A = Jumlah Tabungan Wajib Kredit pemilik dalam satu tahun buku.
- B = Jumlah biaya proporsional yang dibebankan kepada pemilik dari simpan pinjam tahun buku yang baru lewat.
- C = Jumlah tabungan proporsional yang dibebankan kepada pemilik untuk menutup efek perubahan nilai uang modal simpan pinjam.

Karena TWK (Tabungan Wajib Kredit) diambil berdasarkan prosentase sehingga tampak ada unsur riba yang melekat. Tetapi apabila melihat kendala sistem bebas riba dan alasan pendukung seperti yang telah disebutkan diatas, maka riba disini bisa dikatakan dapat dihilangkan, karena TWK akan kembali lagi kepada anggota jika keluar atau meninggal dunia. Bagaimana TWK akan kembali pada pemilik dengan mendasarkan rumus diatas, dapat diuraikan sbb :

Pada akhir tahun buku, nasabah yang memiliki TWK akan dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya simpan pinjam yang setara dengan pinjamannya dalam tahun buku tersebut (Pemenuhan biaya tersebut 'B').

Setelah dipotong biaya secara proposional dengan aktifitas pinjamannya, kemudian ada sebagian TWK yang disimpan di koperasi sebagai partisipasi nasabah untuk menutup perubahan nilai mata uang (Partisipasi ini disebut 'C').

Besarnya C milik nasabah ini akan dimasukkan kedalam 'Buku Saham' nya nasabah bersangkutan, dan buku saham tersebut memuat juga catatan saham dari simpanan anggota. Semua saham yang tercatat dalam buku saham tersebut akan

menjadi dasar bagi pembagian SHU Koperasi (SHU dari keseluruhan usaha milik koperasi) nasabah yang bersangkutan pada akhir tutup tahun buku.

Setelah TWK dipotong dengan nilai B dan C, kemudian surplusnya dikembalikan kepada nasabah bersangkutan.

Supaya mudah dipahami di atas dapat diaplikasikan dalam perhitungan yang konkrit sebagai berikut :

Modal simpan pinjam	= Rp. 2.000.000,-
Omzet satu periode	= Rp. 5.000.000,-
Biaya satu periode	= Rp. 250.000,-
Tingkat inflasi	= 12%
Tabungan Wajib Kredit (TWK) = 4% perbulan	
Pinjaman Nasabah I	= Rp. 100.000,-
Masa pinjam Nasabah I	= 4 bulan

Dari data tersebut, dapat dihitung nilai A, B, C, maupun hak yang akan kembali secara tunai kepada Nasabah I, sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 A \text{ (TWK Nasabah I)} &= \\
 &= \text{Pinjaman Nasabah I} \times (4\% \times \text{lama pinjam}) \\
 &= \text{Rp. 100.000,-} \times (4\% \times 4) \\
 &= \text{Rp. 16.000,-}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 B \text{ (Biaya operasional)} &= \\
 &= \frac{\text{Pinjaman Nasabah I}}{\text{Omzet Sipi}} \times \text{Biaya usaha} \\
 &= \frac{\text{Rp. 100.000,-}}{\text{Rp. 5.000.000}} \times \text{Rp. 250.000,-} \\
 &= \text{Rp. 5.000,-}
 \end{aligned}$$

C (Dana simpanan saham milik Nasabah I untuk menutup pengaruh inflasi)

$$= \frac{\text{Pinjaman Nasabah I}}{\text{Omzet Sipi}} \times (12\% \times \text{Jumlah Modal})$$

$$= \frac{\text{Rp. 100.000,-}}{\text{Rp. 5.000.000,-}} \times (12\% \times \text{Rp. 2.000.000,-})$$

$$= \text{Rp. 4.800,-}$$

Jadi tabungan wajib kredit (TWK) yang akan kembali ke Nasabah I adalah sebesar :

$$\begin{aligned}
 \text{Hak Nasabah I} &= \text{Rp. 16.000,-} - (\text{Rp. 5.000,-} + \text{Rp. 4.800,-}) \\
 &\quad \quad \quad (A) \quad \quad \quad (B) \quad \quad \quad (C) \\
 &= \text{Rp. 6.200,-}
 \end{aligned}$$

Beberapa catatan untuk lebih memperjelas perhitungan :

- Hak Nasabah I yang kembali secara tunai Rp. 6.200,-. Tetapi hak milik Nasabah I sebenarnya masih ada sebesar Rp. 6.200,- ditambah dengan Rp. 4.800,- yang disimpan dalam buku saham untuk menutup penurunan nilai uang (nilai C), menjadi Rp. 11.000,-. Sehingga tidak ada pelepasan hak dari Nasabah I.
- Biaya yang harus dipotong dari TWK Nasabah I memang cukup besar, yaitu sebesar 31,25% dari Nilai TWK. Nilai ini memang harus dipotong karena memang merupakan biaya riil dari koperasi dalam menjalankan operasi simpan pinjam. Sehingga disini nampak ada pelepasan hak dari Nasabah I. Tapi pelepasan hak ini menurut hemat kami bukan merupakan unsur riba, karena digunakan untuk



menutup biaya riil yang terjadi, dan dibebankan kepada Nasabah secara proporsional. Disamping itu biaya ini sebenarnya masih bisa ditekan lagi dengan cara efisiensi biaya operasional.

### Penutup.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model simpan pinjam yang dikembangkan oleh PPM ini setidaknya bisa dijadikan acuan dalam menghilangkan unsur riba dalam kegiatan usaha simpan pinjam koperasi/usaha bersama, meskipun belum murni secara 100%, jika pembebanan biaya proposional peminjam (nilai B) masih dianggap memiliki unsur riba. Tetapi dengan sistem ini jumlah modal tetap dapat ditambah/berkembang dengan mewajibkan kepada debitur yang sekaligus sebagai pemilik koperasi untuk menabung wajib secara proposional dengan jumlah kreditnya (nilai C), sehingga likuiditas modal koperasi semakin meningkat dalam melayani kebutuhan anggota. Bila dinilai dengan sistem ekonomi modern prinsip ini masih "layak" secara ekonomi.

Yang menjadi pertanyaan adalah berapa prosen SHU yang didapat oleh penabung yang tidak meminjam padahal mereka punya simpanan di Koperasi? Di sinilah nilai Islami dalam konsep ta'awun (tolong menolong) tampak sosoknya, bahwa mereka yang meminjam benar-benar membutuhkan dan mereka yang menyimpan bermiat membantu dengan tidak kehilangan miliknya dan tetap berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

Namun demikian, sistem SP-PPM ini hanya merupakan salah satu pendekatan alternatif dalam mencari terobosan baru sistem bebas riba, khususnya dalam usaha simpan pinjam koperasi. Sistem ini

mungkin belum sempurna sesuai kehendak syari'at tetapi usaha ini perlu didorong untuk melakukan kajian terus menerus dalam rangka penyempurnaannya, karena sistem SP-PPM ini bukan berhenti dalam konsep tetapi terus diuji dalam bentuk Usaha Bersama (Pra Koperasi) maupun dalam bentuk Koperasi, seperti UBPKK Sidoarum, Kelompok Bantuan Dusun (KBD) dan Koperasi Persatuan Pedagang Kaki Lima di Yogyakarta ataupun UB Peranserta Swarna Bhumi di Palembang.

### DAFTAR PUSTAKA

- AM. Saefuddin (Makalah), **Sosialisasi Dan Pelembagaan Ekonomi Islam**, Seminar Nasional Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari'92
- Ahmad Ramzy Tadjoeidin (Makalah), **Ekonomi Islam : Suatu Kerangka Berpikir**, Seminar Nasional Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari'92
- Bambang Tri Cahyono (Makalah), **Ekonomi Islam Ditinjau Dari Filsafat Instrumental Sistem**, disampaikan dalam diskusi EI, FE-UII, 20-10-91
- Dochak Latief (Makalah), **Ekonomi Islam Ditinjau Dari Pendekatan Nilai Instrumental Sistem**, disampaikan dalam diskusi EI, FE-UII, 20-10-'91
- , **Konsep Ekonomi Dalam Alqur'an Dan As Sunnah**, disampaikan dalam diskusi EI, FE-UII, 20-10-'91
- Edy Suandi Hamid (Makalah), **Sistem Ekonomi Islam Dalam Konteks Perkembangan Sistem Perekonomian Dewasa Ini**, disampaikan dalam diskusi EI, FE-UII, 20-10-'91
- Hamzah Ya'qub, **Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi**, Cetakan I, CV. Diponegoro, Bandung, 1984
- Mahmud Abu Saud, **Garis-Garis Besar Ekonomi Islam**, Penerbit Buku Andalan, Jakarta, 1991.
- M. Thakib (Makalah), **Nilai Dasar Sistem Ekonomi Islam**, disampaikan dalam diskusi EI, FE-UII, 20-10-'91

- M. Dawam Rahardjo (Artikel), *Ensiklopedi Al-Qur'an : Riba*, Ulumul Qur'an NO. 9. Vol II, 1991/1411H
- (Makalah), *Kebijaksanaan Fiskal Dan Ekonomi Publik Dalam Islam*, Seminar Nasional Ekonomi Islam, Fakultas ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari '92
- M. Sahri Muhammad (Makalah), *Sosialisasi Dan Pelembagaan Ekonomi Islam*, Seminar Nasional Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari'92
- PPM Nasional (Makalah), *Sistem Bebas Riba Sebuah Telaah Transformasi Struktur Kerja Sama Dan Struktur Permodalan Bersama*, Jakarta, Tanpa tahun
- Suwarsono Muhamad (Makalah), *Kebijaksanaan Fiskal Dan Ekonomi Publik dalam Islam*, Seminar Nasional ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari'92
- Syafarudin Alwi (Makalah), *EI Dalam Kontek Perkembangan Ilmu ekonomi Saat ini*, disampaikan dalam diskusi EI, FE-UII, 20-10-'91
- , *Uang Dan Bank Dalam Islam*, Seminar Nasional Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari '92
- Syafi'i Anwar (Artikel), *Alternatif Terhadap Sistem Bunga*, Ulumul Qur'an No. 9 Vol II. 1991/1411 H
- Syed Abdul Hamid Al Junnaid (Makalah), *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, seminar Nasional ekonomi Islam, Fakultas ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari '92
- Suroso Imam Zajuli (Makalah), *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, seminar Nasional ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari'92
- Zainulbahar Noor (Makalah), *Uang Dan Bank Dalam Islam*, Seminar Nasional Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 24-25 Februari'92